

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010 PUTARAN II (DUA)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 27/KEP/KPU-SB/VII-2010 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010 PUTARAN II (DUA)

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (8), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan Pasal 95 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, perlu didasarkan atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 27/KEP/KPU-SB/VII-2010 Menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 a/n Jubilate Pieter Pandango, S.Pd, M.Si dan Reko Deta, S. IPem ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (dua)

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Juli 2010.